



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : KOMJEN SIMBOLON;
Tempat/tanggal lahir : Medan / 12 Januari 1974;
Agama : Katholik;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Desa Kejawar Rt 05 Rw 01 Kecamatan Banyumas
Kabupaten Banyumas;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan;

Telah mendengar keterangan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 29 Maret 2023 di bawah Register perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Bms mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Elfida Romaina Siregar, yang dilangsungkan pada tanggal 1 Maret 2000, di Gereja Sakramen Mahakudus – Kisaran, Silau Laut, Medan, di hadapan Pastor Ignatius O. Carm, Buku III Nomor 651 Hal. 163;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Elfida Romaina Siregar belum tercatat dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka anak-anak

Halaman 1 dari 17, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkawinan Pemohon dalam akta kelahiran tidak tercatat nama ayah kandung yang bernama Komjen Simbolon;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon dan Elfida Romaina Siregar telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Hendro Saputra Simbolon, Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juli 2001
 - Melyana Lorenza Simbolon, Perempuan, lahir pada tanggal 2 Mei 2004
4. Bahwa dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon, nama anak :
 - Hendro Saputra Simbolon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 401/Um.1933/2001 tertanggal 14 Agustus 2001, tertulis Hendro Saputra S dan hanya tercantum nama ibu kandung yaitu Elfida Romaina Siregar;
 - Melyana Lorenza Simbolon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 220/Um-1933/2004 tertanggal 17 Mei 2004, tertulis Melyana Lorenza S dan hanya tercantum nama ibu kandung yaitu Elfida Romaina Siregar;
5. Bahwa istri Pemohon Elfida Romaina Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2007 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/37/SIIS/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
6. Bahwa dengan tidak tercatatnya nama ayah kandung dalam akta kelahiran anak Pemohon, maka anak Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan padahal anak Pemohon merupakan anak yang lahir dalam perkawinan, akan tetapi dalam ijazah anak tercantum nama ayah kandung yaitu Pemohon;
7. Bahwa karena belum adanya pencatatan perkawinan Pemohon dengan Elfida Romaina Siregar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan anak-anak Pemohon;
8. Bahwa karena perbedaan antara akta kelahiran yang tidak tercantum nama ayah kandung yang merupakan benar-benar anak sah hasil perkawinan antara Pemohon dengan Elfida Romaina Siregar, yang dilangsungkan pada tanggal 1 Maret 2000, di Gereja Sakramen Mahakudus – Kisaran, Silau Laut, Medan, di hadapan Pastor Ignatius O. Carm, Buku III Nomor 651 Hal. 163, sedangkan dalam ijazah anak telah tercantum nama ayah kandung yaitu Pemohon, sehingga Pemohon dan anak-anak Pemohon mengalami kesulitan yang berhubungan dengan urusan administrasi kependudukan dan dalam mencari pekerjaan, oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan dan Penetapan

Halaman 2 dari 17, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Anak dari Pengadilan Negeri Banyumas guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, berkenan kiranya untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya, serta selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan Elfida Romaina Siregar, yang dilangsungkan pada tanggal 1 Maret 2000, di Gereja Sakramen Mahakudus – Kisaran, Silau Laut, Medan, di hadapan Pator Ignatius O. Carm, Buku III Nomor 651 Hal. 163;
3. Menetapkan sah anak yang bernama :
 - Hendro Saputra Simbolon, Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juli 2001
 - Melyana Lorenza Simbolon, Perempuan, lahir pada tanggal 2 Mei 2004

Adalah anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Elfida Romaina Siregar;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505081201740002 atas nama KOMJEN SIMBOLON, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3302112101210003 atas nama Kepala Keluarga KOMJEN SIMBOLON, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tanggal 1 Maret 2000 atas nama Komjen Simbolon dan Elfida Romaina Siregar, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 220/Um-1933/2004, tanggal 17 Mei 2004 atas nama Melyana Lorenza S, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 401/Um-1933/2001, tanggal 14 Agustus 2001 atas nama Hendro Saputra S, diberi tanda bukti..... P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/37/SIIS/2023, tanggal 8 Maret 2023 atas nama Elfida Siregar, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah SMK Negeri 1 Air Joman Nomor M-SMK/06-3/0378817, tanggal 13 Mei 2019 atas nama Hendro Saputra Simbolon, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 17, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah SMA Negeri 1 Baturraden Nomor DN-03/M-SMA/K13/0083912, tanggal 20 Mei 2022 atas nama Melyana Lorenza Simbolon, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi A. Silalahi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon ketika berada di Medan;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Desa Kejawar Rt 05 Rw 01 Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Pemohon ketika di pasar sokaraja betulan saya dan pemohon bekerja di Pasar Sokaraja;
- Bahwa ketika Saksi bertetangga dengan Pemohon di Medan pemohon belum berkeluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banyumas dengan tujuan bahwa Pemohon ingin mengesahkan perkawinan pemohon dan mengesahkan anak pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah berkeluarga dan istri Pemohon bernama Elfida Romaina Siregar;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon bernama Elfida Romaina Siregar pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon menikah dengan istri Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mempunyai surat kawin dengan istri pemohon dari gereja tempat pemohon melangsungkan upacara perkawinan pemohon tersebut namun Saksi belum melihat surat kawin tersebut;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan istri pemohon tersebut belum dicatatkan di Capil;
- Bahwa setelah Pemohon dengan istri pemohon tersebut kawin, Saksi tidak tahu pemohon dan istri pemohon tinggal di mana;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Hendro Saputra Simbolon dan Melyana Lorenza Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak-anak Pemohon lahir;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 17, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan istri Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa benar Hendro Saputra Simbolon dan Melyana Lorenza Simbolon adalah anak kandung Pemohon karena anak-anak pemohon menggunakan marga Simbolon, karena nama marga diperuntukan untuk anak kandung dan apabila anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan marga tersebut;
- Bahwa maksud dan alasan Pemohon ingin melakukan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak pemohon tersebut karena Pemohon dan anak-anak Pemohon mengalami kesulitan yang berhubungan dengan urusan administrasi kependudukan dan dalam mencari pekerjaan;

2. Saksi Thomas Simarmata memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena teman pemohon ketika Saksi merantau di Jambi;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon mulai tahun 2001;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Desa Kejawar Rt 05 Rw 01 Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Pemohon di Jambi, pemohon sudah berkeluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banyumas dengan tujuan bahwa Pemohon ingin mengesahkan perkawinan pemohon dan mengesahkan anak pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Elfida Romaina Siregar;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon bernama Elfida Romaina Siregar pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon menikah dengan istri Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mempunyai surat kawin dengan istri pemohon dari gereja tempat pemohon melangsungkan upacara perkawinan pemohon tersebut namun saya belum melihat surat kawin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah perkawinan Pemohon dengan istri pemohon tersebut sudah dicatatkan di Capil;
- Bahwa setelah Pemohon dengan istri pemohon tersebut kawin, pemohon dan istri pemohon tinggal di Jambi;

Halaman 5 dari 17, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan isterinya di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Hendro Saputra Simbolon dan Melyana Lorenza Simbolon;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat akte kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan istri Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa anak-anak pemohon tersebut benar anak kandung pemohon karena anak-anak pemohon menggunakan marga Simbolon, karena nama marga diperuntukan untuk anak kandung dan apabila anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan marga tersebut;
- Bahwa maksud dan alasan Pemohon ingin melakukan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak pemohon tersebut karena Pemohon dan anak-anak Pemohon mengalami kesulitan yang berhubungan dengan urusan administrasi kependudukan dan dalam mencari pekerjaan;

Meimbang, bahwa di persidangan Hakim telah pula mengajukan pertanyaan kepada Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Pemohon ingin mengesahkan perkawinan pemohon dengan Elfida Romaina Siregar dan mengesahkan anak-anak pemohon;
- Bahwa perkawinan pemohon dengan istri pemohon belum dicatatkan dicatat sipil;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Elfida Romaina Siregar, yang dilangsungkan pada tanggal 1 Maret 2000, di Gereja Sakramen Mahakudus – Kisaran, Silau Laut, Medan, di hadapan Pastor Ignatius O. Carm;
- Bahwa pemohon telah ke Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dan dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banyumas menyarankan pemohon untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon tidak tertulis nama pemohon namun hanya tertulis nama istri pemohon;
- Bahwa anak pertama pemohon bernama Hendro Saputra Simbolon lahir pada tanggal 29 Juli 2001, sedangkan anak kedua pemohon bernama Melyana Lorenza Simbolon, lahir pada tanggal 2 Mei 2004;
- Bahwa anak-anak pemohon dilahirkan setelah pernikahan pemohon dengan istri pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon lahir di Puskesmas Jambi;

Halaman 6 dari 17, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk menyamakan data yang ada di Kartu Keluarga, Ijazah anak pemohon dan akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa pemohon pernah menikah lagi dengan Bungaria Pasaribu namun sekarang sudah bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Elfida Romaina Siregar pada tanggal 1 Maret 2000 di Gereja Sakramen Mahakudus Kisaran dinyatakan sah secara hukum, dan Pemohon memohon agar anak yang bernama Hendro Saputra Simbolon, dan Melyana Lorenza Simbolon dinyatakan sah sebagai anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Elfida Romaina Siregar tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang Saksi, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Kejawar Rt 05 Rw 01 Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agama Katholik dengan seorang perempuan yang bernama Elfida Romaina Siregar yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2000, di Gereja Sakramen Mahakudus – Kisaran, Silau Laut, Medan, di hadapan Pastor Ignatius O. Carm, sebagaimana tercatat dalam Surat Kawin Buku III Nomor 651 Hal. 163, tertanggal 1 Maret 2000;
- Bahwa setelah Pemohon dan Elfida Romaina Siregar menikah secara agama Katholik di gereja, Pemohon sampai dengan saat ini belum mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Catatan Sipil manapun

Halaman 7 dari 17, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkawinan Pemohon belum tercatat menurut hukum negara dan Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan dari Catatan Sipil;

- Bahwa perempuan yang bernama Elfida Romaina Siregar yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dengan Pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2007 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Elfida Romaina Siregar, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Hendro Saputra Simbolon, Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juli 2001, dan Melyana Lorenza Simbolon, Perempuan, lahir pada tanggal 2 Mei 2004;
- Bahwa anak yang bernama Hendro Saputra Simbolon dan Melyana Lorenza Simbolon adalah benar anak kandung dari Pemohon oleh karenanya kedua anak tersebut menyandang nama marga Pemohon yaitu Simbolon;
- Bahwa di dalam akta kelahiran Hendro Saputra Simbolon dan Melyana Lorenza Simbolon hanya tertulis anak dari seorang perempuan yang bernama Elfida Romaina Siregar, sedangkan nama Pemohon tidak tertulis dalam akta kelahiran anak-anak tersebut karena pada saat akta kelahiran anak-anak Pemohon dibuat perkawinan Pemohon dan Elfida Romaina Siregar belum dicatatkan menurut hukum negara ke Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan mempelajari surat Permohonan Pemohon, maka dapat diketahui bahwa dalam surat Permohonan Pemohon terdapat penggabungan atau *kumulasi* objek permohonan dalam satu permohonan, yaitu yang pertama permohonan mengenai pengesahan perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Elfida Romaina Siregar, kedua mengenai permohonan pengesahan anak-anak yang bernama Hendro Saputra Simbolon dan Melyana Lorenza Simbolon sebagai anak yang sah dari perkawinan Pemohon dengan Elfida Romaina Siregar tersebut, dan terhadap masing-masing permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu dengan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam pertimbangan di bawah ini;

Ad.1 Permohonan Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam materi permohoaannya yang pertama, Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Elfida Romaina Siregar pada tanggal 1 Maret 2000 di Gereja Sakramen Mahakudus Kisaran dinyatakan sah secara hukum, dan terhadap materi permohonan Pemohon yang pertama tersebut Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan di bawah ini;

Kewenangan mengadili perkara permohonan (yurisdiksi voluntair);

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan

Halaman 8 dari 17, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6, disebutkan: "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*". Dari bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat dipedomani bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau termasuk dalam *yurisdiiksi voluntair*, maka materi atau jenis perkara permohonan haruslah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa materi permohonan Pemohon yang pertama yaitu mengenai pengesahan perkawinan diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*", sehingga berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 46 huruf k, apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam materi permohonannya yang pertama adalah salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, oleh karenanya termasuk dalam kewenangan mengadili perkara permohonan atau *yurisdiiksi voluntair*, sehingga dapat diperiksa melalui suatu perkara perdata permohonan;

Kewenangan mengadili mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan suatu Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, namun baik dalam Pasal tersebut maupun dalam ketentuan umum, dan penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak menentukan lebih lanjut pengadilan apa yang berwenang untuk menetapkan permohonan tentang perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan suatu akta perkawinan (pengesahan perkawinan);

Menimbang, bahwa karena Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai hal yang berkaitan dengan perkawinan oleh karenanya ketika mengenai hal tersebut tidak diatur lebih lanjut oleh Pasal dan Undang-undang tersebut maka untuk mengetahui apa yang dimaksud dalam Pasal tersebut haruslah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memang secara khusus mengatur tentang perkawinan, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat, terkait perkawinan, yang tidak diatur detil dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 9 dari 17, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka haruslah merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditemukannya definisi pasti tentang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim akan mempertimbangkan definisi pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam atau Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terdiri dari badan peradilan di bawahnya, yaitu hanya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, lebih lanjut berdasarkan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 6 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon bukan beragama Islam, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili Perkara ini;

Kewenangan mengadili relatif (kompetensi relatif) Pengadilan Negeri Banyumas;

Menimbang, bahwa menurut asas umum yang berlaku dalam hukum acara perdata Indonesia, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon yang bernama KOMJEN SIMBOLON saat ini bertempat tinggal di Desa Kejawar, Rt 05 Rw 01, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, sehingga Pengadilan Negeri Banyumas berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Pokok permohonan Pemohon tentang pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa materi permohonan Pemohon yang pertama sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Elfida Romaina Siregar pada tanggal 1 Maret 2000 di Gerja Sakramen Mahakudus Kisaran dinyatakan sah secara hukum, dimana dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Pemohon sampai dengan saat ini belum mencatatkan perkawinannya

Halaman 10 dari 17, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Kantor Catatan Sipil manapun sehingga perkawinan Pemohon belum tercatat menurut hukum negara dan Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan dari Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 100, dan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *“adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil, kecuali bila ternyata bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada, atau telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri”*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa *“dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”*;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yang pertama tentang pengesahan perkawinan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya Hakim akan melakukan penilaian tentang ada atau tidaknya perkawinan antara Pemohon dengan Elfida Romaina Siregar, dan apakah perkawinan yang telah dialangsungkan oleh Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Elfida Romaina Siregar yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2000, sehingga dapat diketahui jika perkawinan Pemohon dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku, oleh karenanya untuk menilai keabsahan perkawinan Pemohon tersebut Hakim akan menentukannya dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat diketahui jika untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah dengan melihat bagaimana perkawinan itu dilakukan atau dilaksanakan, suatu perkawinan akan dianggap sah manakala dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan

Halaman 11 dari 17, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan sebaliknya suatu perkawinan tidak dapat dikatakan sebagai suatu perkawinan yang sah manakala perkawinan tersebut tidak sesuai dengan hukum agaman dan kepercayaan masing-masing pihak yang melangsukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui jika Pemohon telah melangsukan perkawinan secara agama Katholik dengan seorang perempuan yang bernama Elfida Romaina Siregar yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2000, di Gereja Sakramen Mahakudus – Kisaran, Silau Laut, Medan, di hadapan Pastor Ignatius O. Carm, sebagaimana tercatat dalam Surat Kawin Buku III Nomor 651 Hal. 163, tertanggal 1 Maret 2000 sebagaimana dapat dibuktikan dengan bukti P-3;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka dapat diketahui jika Pemohon telah menikah dengan Elfida Romaina Siregar secara agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik yakni Pastor Ignatius O. Carm, dan perkawinan Pemohon dengan Elfida Romaina Siregar tersebut telah tercatat dalam dalam Surat Kawin Buku III Nomor 651 Hal. 163, tertanggal 1 Maret 2000, dimana perkawinan tersebut di atas dapat dilakukan karena baik Pemohon maupun Elfida Romaina Siregar saat perkawinan dilangsungkan adalah sama-sama beragama Katholik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Elfida Romaina Siregar telah benar-benar melangsungkan perkawinannya sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan Pemohon dan Elfida Romaina Siregar yakni agama Katholik, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dan Elfida Romaina Siregar adalah perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan pertama Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Elfida Romaina Siregar pada tanggal 1 Maret 2000 di Gerja Sakramen Mahakudus Kisaran dinyatakan sah secara hukum adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Pemohon dengan mendiang Elfida Romaina Siregar telah dinyatakan sah oleh Penetapan ini, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan tersebut haruslah dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan setelah terbitnya Penetapan ini sebagai bentuk kewajiban administratif untuk membuktikan terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan mendiang Elfida Romaina Siregar, adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan terdapat dalam Pasal 50 ayat (2), dan Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan

Halaman 12 dari 17, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika perkawinan antara Pemohon dengan mending Elfida Romaina Siregar dilaksanakan di Gereja Sakramen Mahakudus – Kisaran, Silau Laut, Medan, lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Pemohon saat ini bertempat tinggal di bertempat tinggal di Desa Kejawar Rt 05 Rw 01 Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas, maka berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana dimana Pemohon saat ini berdomisili yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas berdasarkan laporan tersebut agar segera mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Elfida Romaina Siregar tersebut pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan

Ad.2 Permohonan Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya yang kedua Pemohon memohon agar anak-anak yang bernama Hendro Saputra Simbolon dan Melyana Lorenza Simbolon dinyatakan sebagai anak yang sah dari perkawinan Pemohon dengan Elfida Romaina Siregar, dan terhadap permohonan Pemohon yang kedua tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Kewenangan mengadili perkara permohonan (yurisdiksi voluntair);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6, disebutkan: *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*. Dari bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat dipedomani bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau termasuk dalam *yurisdiksi*

Halaman 13 dari 17, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voluntair, maka materi atau jenis perkara permohonan haruslah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon yang kedua mengenai pengesahan anak pengaturannya dapat dijumpai dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan:

“Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

“Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara”;

Menimbang, bahwa dari dua ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang kedua mengenai pengesahan anak, maka dapat disimpulkan bahwa pengesahan anak yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya dapat dilakukan sepanjang dapat diketahui anak yang hendak disahkan adalah dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui jika Pemohon telah melangsukan perkawinan secara agama Katholik dengan seorang perempuan yang bernama Elfida Romaina Siregar yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2000, di Gereja Sakramen Mahakudus – Kisaran, Silau Laut, Medan, di hadapan Pastor Ignatius O. Carm, sebagaimana tercatat dalam Surat Kawin Buku III Nomor 651 Hal. 163, tertanggal 1 Maret 2000 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui jika dari perkawinannya dengan Elfida Romaina Siregar, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Hendro Saputra Simbolon, Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juli 2001, dan Melyana Lorenza Simbolon, Perempuan, lahir pada tanggal 2 Mei 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, anak yang bernama Hendro Saputra Simbolon dan Melyana Lorenza

Halaman 14 dari 17, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon adalah benar anak kandung dari Pemohon oleh karenanya kedua anak tersebut menyandang nama marga Pemohon yaitu Simbolon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, di dalam akta kelahiran Hendro Saputra Simbolon dan Melyana Lorenza Simbolon hanya tertulis anak dari seorang perempuan yang bernama Elfida Romaina Siregar, sedangkan nama Pemohon tidak tertulis dalam akta kelahiran anak-anak tersebut karena pada saat akta kelahiran anak-anak Pemohon dibuat perkawinan Pemohon dan Elfida Romaina Siregar belum dicatatkan menurut hukum negara ke Kantor Catatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dapat diketahui jika kedua anak Pemohon yang bernama Hendro Saputra Simbolon dan Melyana Lorenza Simbolon dilahirkan setelah Pemohon melangsungkan pernikahan menurut hukum agama dengan ibu kandung dari kedua anak tersebut yakni mendiang Elfida Romaina Siregar, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pengesahan kedua anak Pemohon yang bernama Hendro Saputra Simbolon dan Melyana Lorenza Simbolon tidak memerlukan penetapan dari pengadilan melainkan cukup langsung dicatatkan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, lebih lanjut karena pada saat permohonan pengesahan anak Pemohon ini diajukan dalam perkara ini jelas Pemohon baru akan mencatatkan mencatatkan perkawinannya dengan Elfida Romaina Siregar, sehingga syarat-syarat untuk dapat dilakukannya pengesahan anak bagi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maupun Pasal 50 ayat (2) Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan belum mungkin dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan pengesahan anak yang Pemohon mohon dalam permohonannya yang kedua berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6 adalah tidak menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkannya karena permohonan Pemohon yang kedua tersebut menurut Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 15 dari 17, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak memerlukan Penetapan Pengadilan, disamping itu apa yang dimohonkan oleh Pemohon untuk mengesahkan kedua anaknya tersebut belum memenuhi syarat-syarat untuk dapat dilakukannya pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maupun Pasal 50 ayat (2) Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon yang kedua ini cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena dari dua pokok permohonan Pemohon hanya satu yang dinyatakan dikabulkan dan pokok permohonan Pemohon lainnya dinyatakan ditolak, oleh karenanya cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi *yurisdiksi voluntair* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 100, dan Pasal 101 KUHPerdara, Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 50 ayat (2) Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 47, angka 12 huruf b, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Elfida Romaina Siregar, yang dilangsungkan pada tanggal 1 Maret 2000, di Gereja Sakramen Mahakudus – Kisaran, Silau Laut, Medan, di hadapan Pator Ignatius O. Carm, sebagaimana tercatat dalam Buku III Nomor 651 Hal. 163 adalah sah;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 17, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banyumas, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Bms tanggal 29 Maret 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Atrita Puitisia, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas, serta di hadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Atrita Puitisia, S.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan Pemohon	Rp. -
4.	Biaya PNB	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah:		Rp.110.000,00
		(seratus sepuluh ribu rupiah)